



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DENGAN**

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Nomor : 21 / HK / 2013

Nomor : 488/RSMU/PKS/XII/2013

**PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
(MEDICAL CHECK UP MATA) WAKIL BUPATI ENDE**

TAHUN 2013

Pada hari ini ^{JUMAT} tanggal ²⁰ bulan ¹² Tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Drs. H. Achmad Mochdar
Jabatan : Wakil Bupati Ende
Alamat : Jalan El-Tari No. 2
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. Nama : dr. Herminiati HB, MARS
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No.17-19 Surabaya 60274 Indonesia
Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mata (Medical Check Up Mata dan operasi katarak) Wakil Bupati Ende dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 31);

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan mata (Medical Check Up Mata dan operasi katarak) kepada Wakil Bupati Ende Tahun Anggaran 2013.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah agar kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan kesehatan mata Wakil Bupati Ende Tahun 2013 berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah membantu mendeteksi dini berbagai kemungkinan terdapatnya penyakit dalam tubuh, baik yang timbul dari pengaruh gaya hidup, pola makan ataupun faktor turunan (genetik).
- (2) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan lengkap (medical check-up mata) terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Spesialis Penyakit Mata
 2. Medical Check Up Mata :
 - a. Visus Mata
 - b. Refraksi Mata
 - c. Tonometri
 - d. Persepsi Warna
 - e. Lapang Pandang Mata
 - f. Slit Lamp / Biomikroskopi
 - g. Funduskopi

3. Pemeriksaan tambahan sesuai kebutuhan medis dari pasien :
 - a. Retina Perifer
 - b. Foto Fundus Angiografi
 - c. Optical Coherence Tomography
 - d. Ultrasonografi (USG) Mata
4. Operasi Katarak dengan metode Phacoemulsifikasi

PASAL 4

PROSEDUR PEMERIKSAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pemberitahuan melalui faksimili kepada PIHAK KEDUA mengenai data-data pasien yang akan mengikuti Medical Check Up Mata, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukannya Medical Check Up Mata, Faksimili tersebut akan memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama
 - b. Tanggal Lahir
 - c. Jenis Kelamin
 - d. Status Pernikahan
 - e. Jabatan / Posisi
- (2) PIHAK PERTAMA (pasien) menunjukkan identitas diri asli (Kartu Tanda Penduduk, KTP) dan surat pengantar kepada petugas PIHAK KEDUA untuk proses pemeriksaan Medical Check Up Mata dengan teknis pemeriksaan terlampir dalam perjanjian ini.
- (3) Hasil Medical Check Up Mata akan dikirimkan oleh petugas PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan uji kesehatan ke alamat yang ditentukan oleh pihak PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA membutuhkan hasil Medical Check Up Mata dapat di Fax terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA ke nomor yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan hasil Medical Check Up Mata tersebut telah selesai dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk kemudian PIHAK KEDUA tetap wajib mengirimkan hasil Medical Check Up Mata yang asli kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
 - a. Mendapatkan pelayanan (Medical Check Up Mata dan operasi katarak), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
 - b. Memperoleh laporan pelayanan dan tembusan berkas klaim dari PIHAK KEDUA.
 - c. *Memperoleh laporan hasil (Medical Check Up Mata dan operasi katarak), dari PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemeriksaan.*
 - d. Mendapatkan laporan atas klaim biaya (Medical Check Up Mata dan operasi katarak), yang di Fax PIHAK KEDUA ke alamat PIHAK PERTAMA dengan nomor Fax (0381) 21307.
 - e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan kerjasama program pelayanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan kesehatan (Medical Check Up Mata dan operasi katarak).



(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Melakukan pembayaran atas klaim jasa pelayanan Medical Check Up Mata dan operasi katarak, setelah menerima laporan hasil Medical Check Up Mata dari PIHAK KEDUA.
- b. Menyiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan Pelayanan Medical Check Up Mata dan operasi katarak.
- c. Pembayaran klaim atas biaya pelayanan Medical Check Up Mata dan operasi katarak dilakukan setelah pemeriksaan selesai atau sebelum Wakil Bupati Ende meninggalkan rumah sakit PIHAK KEDUA

(3) HAK PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan Medical Check Up Mata dan operasi katarak yang telah dilaksanakan terhadap Wakil Bupati Ende.
- b. Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan Medical Check Up Mata dan operasi katarak yang telah diberikan kepada Wakil Bupati Ende.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan Medical Check Up Mata dan operasi katarak kepada Wakil Bupati Ende sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- b. Menyediakan fasilitas pelayanan Medical Check Up Mata dan operasi katarak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- c. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.
- d. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan Medical Check Up Mata dan operasi katarak kepada PIHAK PERTAMA melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
- e. Menyampaikan laporan hasil pelayanan Medical Check Up Mata dan operasi katarak kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

BIAYA

1. Para Pihak sepakat bahwa biaya atas kegiatan penyediaan jasa pelayanan pemeliharaan kesehatan mata (Medical Check Up Mata dan operasi katarak) Wakil Bupati Ende dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 dan ditentukan dengan batas maksimum Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) untuk satu kali pemeriksaan.
2. Pembayaran tarif pelayanan kesehatan Medical Check Up Mata dan operasi katarak yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diperoleh PIHAK PERTAMA dan tarifnya sesuai dalam Keputusan Manajemen Rumah Sakit PIHAK KEDUA tentang standar biaya Medical Check Up Mata dan operasi katarak.



PASAL 7
TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN DAN
PEMBAYARAN KLAIM TAGIHAN

- (1) Klaim tagihan biaya Medical Check Up Mata dan operasi katarak oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dilengkapi dengan rincian biaya Medical Check Up Mata dan operasi katarak untuk dibayar kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ende melalui pembayaran langsung / cash di kasir rumah sakit PIHAK KEDUA.

PASAL 8
JANGKA WAKTU BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini sampai dengan 31 Desember 2013.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.



PASAL 10
KERAHASIAAN MEDIS

Selama dalam pelaksanaan perjanjian maupun setelah selesai Para Pihak wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data / identitas pasien kecuali ada izin tertulis dari pasien yang bersangkutan atau diperintahkan oleh undang-undang untuk kepentingan penyidikan

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap ada perubahan atau permasalahan yang timbul pada masa Perjanjian ini, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan baik secara lisan dan / atau tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan dan / atau tertulis dengan mengirimkan melalui faksimili, diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos kepada:

PIHAK PERTAMA,
Pemerintah Kabupaten Ende
Alamat ;

Jln. El Tari No. 2 – Ende – Nusa Tenggara Timur

2.1. Dalam kaitannya dengan materi Perjanjian, maka PIHAK KEDUA dapat menghubungi Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.

Telp : (0381) 21291
Fax : (0381) 21307
Email : kpdtende@yahoo.co.id
Up : Drs. Sebastianus Bele

2.2. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Medical Chek Up maka PIHAK KEDUA dapat menghubungi Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.

Telp : (0381) 21291
Fax : (0381) 21307
Email : kpdtende@yahoo.co.id
Up : Drs. Sebastianus Bele

2.3. Dalam kaitannya dengan tagihan atau pembayaran klaim, maka PIHAK KEDUA dapat menghubungi Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende

Telp : (0381) 21291
Fax : (0381) 21307
Email : kpdtende@yahoo.co.id
Up : Drs. Sebastianus Bele

PIHAK KEDUA

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon No. 19 Surabaya 60274 Indonesia

2.4. Dalam kaitannya dengan materi Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat menghubungi;

Telp. : (031) 5343806 ; 5319619
Email : marketing.rsmu@yahoo.com
Fax : (031) 5317503
Up : Dyan Kartika Sari / Arnold Haryono

2.5. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Medical Check Up Mata maka PIHAK PERTAMA dapat menghubungi Pelayanan Ujikes.

Telp. : (031) 5343806 ; 5319619
Fax : (031) 5317503
Email : marketing.rsmu@yahoo.com

PASAL 13

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14

Demikian, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 6 (enam) di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR
RS. MATA UNDAAN SURABAYA**



dr. HERMINIATI HB, MARS

PIHAK PERTAMA

WAKIL BUPATI ENDE,



DRS. H. ACHMAD MOCHDAR

tu